

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN JUAL BELI KUOTA DATA INTERNET
PADA KARTU 3 PAKET CHELSEA DI APLIKASI
SHOPEE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun oleh:
Aprilia Nur Hidayah
(1702036018)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan
Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri Aprilia Nur Hidayah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aprilia Nur Hidayah
Nim : 1702036018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan
Jual Beli Kuota Data Internet Pada Kartu 3
Paket Chelsea di Aplikasi Shopee

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut
dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan
maklum dan kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A

Semarang, 25 Maret 2022

Pembimbing II

Anis Fitriah, M.S.I



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3823/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Aprilia Nur Hidayah
NIM : 1702036018
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kuota Data Internet Pada Kartu 3 Paket Chelsea Di Aplikasi Shopee
Pembimbing I : H. Tolkah, M.A.
Pembimbing II : Anis Fitria, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 14 April 2022 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Saifudin, S.H.I, M.S.I
Sekretaris/Penguji 2 : H. Tolkah, M.A.
Anggota/Penguji 3 : Supangat, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Dr. Ja'far Bachaqqi, S.Ag., M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengajaran



Dr. H. Alimron, SH., M.Ag.

Semarang, 18 Juli 2022
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar (batil), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung, CV Diponegoro, 2005)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta bapak dan ibuk serta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a, bapak dan ibu dosen yang senantiasa memberikan bimbingan terkait dengan penulisan skripsi ini. Sahabat saya Yunda dan Salisa yang saya sayangi dan selalu ada, teman-teman seperjuangan dan almamater Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun fikiran-fikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Maret 2022

Hormat Saya



Aprilia Nur Hidayah

Nim: 1702036018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (titik bawah)
ض	Đad	Đ	De (titik bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
أى	Fathah dan Ya	Ai	A dan I	كَيْفَ: Kaifa
أو	Fathah dan wawu	Au	A dan U	هَوْلَ: Haula....

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... آ / ... ا	fathah dan alif / ya	Ā di atas	A dan Garis

يَ	Kasrah dan ya	Ī	I dan Garis di atas
وُ	Dammah dan wawu	Ū	U dan Garis di atas

4. Ta marbūṭah

a. Ta marbūṭah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

b. Ta marbūṭah mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh: طَلْحَةُ (*talhah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah (*Tasydid*) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid* (ّ).

Contoh: رَبَّنَا (*rabbanā*).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman

transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinyadan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: **الْشَّمْسُ** al-syamsu (bukan asy-syamsu).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: **أَمْرٌ** (*umirtu*).

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'ān (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.*

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allāh yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *بِالله (billāh).*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari

judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridhanya, saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini yang berjudul “Analisi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kuota Data Internet Pada Kartu 3 Paket Chelsea di Aplikasi Shopee”.

Shalawat serta salam kita turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan semoga kita mendapatkan syafa'atnya dihari akhir nanti. Amiin

Skripsi saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya banggakan, yang sudah menemani saya dalam proses belajar saya. Oleh sebab itu penulis ucapkan terimakasih banyak sebagai rasa hormat saya serta penghargaan dalam perannya, menyusun skripsi ini kepada:

1. Dosen pembimbing, Bapak H. Tolkah, M.A dan Ibu Anis Fitria, M.S.I. yang telah bersedia membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak supangat, M.Ag., dan Bapak Amir Tajrid, M. Ag., selaku Ketua dan Sekertaris. Serta staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada penulis.
6. Segenap karyawan-karyawati yang ada di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Orang tua dan adik tercinta dan tersayang, Bapak saya Rohmad dan Ibu saya Lismiati serta adik saya Dimas yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk kelancaran penulis dalam Menyusun karya tulis ini.
8. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
9. Sahabat-sahabat yang selalu menyemangati penulis: Yunda dan Salisa
10. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan mereka yang lebih-lebih baik. Penulis menyadari jika dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga ada skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

ABSTRAK

Di aplikasi Shopee ada beberapa pilihan pembelian kuota data internet pada kartu 3 salah satunya yaitu pembelian kuota data internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB harganya Rp. 20.000 dengan keterangan 3GB (masa aktif 7 hari) + 3GB (jika Chelsea menang di Liga Inggris, masa aktif 1 hari), 24 jam akses internet dan aplikasi disemua jaringan. Pembelian lebih dari 1 kali atau paket Chelsea lainnya, sisa kuota akan reset dan tergantikan oleh paket Chelsea yang terbaru. Maka perlunya penelitian tentang “Analisi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kuota Data Internet Pada Kartu 3 Paket Chelsea di Aplikasi Shopee”.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi hasil wawancara kepada pihak pembeli dan penjual kuota data internet pada kartu 3 paket Chelsea serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, Al-Quran.

Hasil penelitian ini berkaitan dengan penerapan akad dalam jual beli kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB yaitu akad ju’ala, dilihat dari rukun dan syarat ju’alah yang sudah terpenuhi oleh kedua pihak.

Kata kunci: Jual beli, Paket kuota 3 Chelsea, dan Hukum Islam

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17
KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM ...	17
A. Jual Beli.....	17
B. <i>Ju'alah</i>	33
1. Pengertian <i>Ju'alah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Ju'alah</i>	35

3. Rukun <i>Ju'alah</i>	36
a. <i>Aqidain</i> atau dua pihak yang melakukan akad.....	36
b. <i>Shighat</i>	36
c. Pekerjaan.....	37
d. Upah atau imbalan (<i>ja'al</i>)	37
4. Syarat <i>Ju'alah</i>	38
BAB III.....	40
GAMBARAN UMUM KARTU 3 (TRI), PAKET CHELSEA, DAN MARKET PLACE SHOPEE.....	40
A. Gambaran Umum Kartu 3 (Tri).....	40
B. Paket Chelsea	42
C. Marketplace Shopee	48
D. Pembelian Kuota Data Internet Pada Kartu 3 (Tri) Paket Chelsea	53
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI KUOTA DATA INTERNET PADA KARTU 3 PAKET CHELSEA DI APLIKASI SHOPEE	62
A. Jual Beli Kuota Data Internet Pada Kartu 3 Paket Chelsea di Aplikasi Shopee.....	62
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kuota Data Internet Pada Kartu 3 Paket Chelsea di Aplikasi Shopee	70
BAB V	81
PENUTUP.....	81

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan aturan-aturan dan hukum yang sempurna sebagai panduan untuk mengatur segalanya dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara Tuhan dengan hamba-Nya, melainkan juga mengatur hubungan antar manusia satu sama lain. Oleh karena itu, tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan bagi sesama manusia.²

Tuhan menciptakan manusia untuk saling memberikan manfaat satu sama lain, karena manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat rasional, dan akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan eksternal dan internal. Dalam hal itu, manusia diberi kebebasan untuk berusaha hidup dengan makmur di dunia ini. Keterikatan manusia yang akan memotivasi untuk berinteraksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik dengan cara bekerja sama maupun dengan

² Nurhidayah Marsono, 'Asas Kontrak Perjanjian Dalam Perspektif Islam', 1.2 (2019), 166–84.

perdagangan. Oleh karena itu, melalui interaksi mereka bisa mengambil dan memberikan manfaat.³

Muamalah menggambarkan suatu kegiatan yang mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan tata cara hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang menjadi ruang lingkup muamalah dalam kegiatan perekonomian yaitu ijab qabul, tanpa adanya keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, saling meridhai, integritas pedagang, penipuan, pemaksaan, penimbunan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan harta di kehidupan masyarakat. Allah melarang manusia merugikan orang lain yang bertujuan agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam bermuamalah. Serta melarang manusia mendapatkan harta yang diperoleh secara *bathil*.⁴ Dalam hal ini dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Siswadi, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *Ummul Quro*, 3. Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013 (2013), 59–65 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>>.

⁴ Eka Sakti Habibullah, 'Etika Konsumsi Dalam Islam', *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.01 (2018), 90 <<https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.230>>.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar (batil), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Kegiatan jual beli untuk mendapatkan keuntungan harus dilakukan melalui cara yang diizinkan oleh hukum Islam, yang didapatkan tidak hanya keuntungan tetapi juga manfaat. Jual beli yang sedang marak di masa pandemi seperti ini adalah jual beli secara online.

Dengan adanya jual beli secara online adanya berbagai perkembangannya dalam kehidupan dapat menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah mampu membentuk wirausahawan melalui ikut serta dalam penjualan barang atau jasa yang bisa mewujudkan pendapatan. Adapun dampak negatifnya budaya konsumtif berdampak buruk yang dikarenakan mencontoh trend serta gaya hidup yang mengarah pada gaya kehidupan mewah, sehingga menimbulkan sikap hidup boros karena membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu situs belanja online yaitu Shopee.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandng, CV Diponegoro, 2005), hlm. 79

Shopee di Indonesia diluncurkan pada tahun 2015 yaitu salah satu platform *e-commerce* yang berkembang dengan pesat dan *marketplace* yang banyak memiliki konsumen. Dengan menggunakan aplikasi Shopee pelanggan bisa belanja online dengan mudah, aman, dan cepat melalui dukungan pembayaran dan pemenuhan yang kuat. Selain itu Shopee juga menyediakan berbagai fitur salah satunya yaitu fitur Pulsa, Tagihan dan Hiburan. Shopee menyediakan fitur Pulsa, Tagihan dan Hiburan agar dapat memudahkan pengguna untuk membeli pulsa, paket data internet, membayar berbagai tagihan dll tanpa harus mendatangi gerai offline.⁶

Transaksi yang sering dilakukan pada fitur Pulsa, Tagihan dan Hiburan yaitu membeli paket data internet. Di masa pandemi seperti ini paket data internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat apalagi dikalangan pelajar. Kuota data internet yaitu batasan paket data internet yang disediakan oleh operator dimana pelanggan bisa memakainya untuk akses internet, sekarang umumnya dihitung dalam gigabyte (GB) atau megabyte (MB). Ada beberapa jenis kuota dalam paket data internet seperti kuota

⁶ <https://shopee.co.id> , diakses pada 17 september 2021

utama, kuota reguler, kuota bonus, kuota malam, kuota perjam dan lain sebagainya. Arti dan makna kuota-kuota tersebut mengacu pada pembatasan penggunaannya.⁷

Pada kenyataannya, status pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Persaingan usaha di bidang penjualan paket kuota internet dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan konsumen yang diabaikan, seperti penjualan kuota data internet di aplikasi Shopee. Contoh kasus, di aplikasi Shopee ada beberapa pilihan pembelian kuota data internet pada kartu 3 salah satunya yaitu pembelian kuota data internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB harganya Rp. 20.000 dengan keterangan 3GB (masa aktif 7 hari) + 3GB (jika Chelsea menang di Liga Inggris, masa aktif 1 hari), 24 jam akses internet dan aplikasi disemua jaringan. Pembelian lebih dari 1 kali atau paket Chelsea lainnya, sisa kuota akan reset dan tergantikan oleh paket Chelsea yang terbaru. Pembelian kuota data internet ini dijelaskan bahwa yang pasti didapatkan hanya 3GB dan yang 3GB lagi bisa didapatkan apabila tim Chelsea menang di Liga Inggris.

⁷ Novanda Eka Nurazizah, 'Analisa Praktik Jual Beli Paket Data Internet Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam', *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1.2 (2020), 128–42 <<https://doi.org/10.24014/ibf.v1i2.10783>>.

Dalam hal ini pembelian kuota data internet membuat seseorang mengharapkan sesuatu yang belum jelas sehingga kegiatan tersebut terdapat unsur ketidakjelasan serta memberikan harapan kepada kegiatan transaksi tersebut. Selanjutnya, pembelian kuota data internet juga merupakan suatu kegiatan yang didalamnya dipersyaratkan dengan kata lain bisa rugi juga bisa untung.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah penelitian yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI KUOTA DATA INTERNET PADA KARTU 3 PAKET CHELSEA DI APLIKASI SHOPEE”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Kuota Data Internet Pada Kartu 3 Paket Chelsea Di Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kuota Data Internet Pada Kartu 3 Paket Chelsea Di Aplikasi Shopee?

⁸ Muhammad Sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 23

C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan jual beli kuota data internet pada kartu 3 paket Chelsea di aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli kuota data internet pada kartu 3 paket Chelsea di aplikasi Shopee.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara *Teoritis*, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang muamalah yang terkait dengan jual beli kuota data internet di aplikasi Shopee berdasarkan analisis hukum Islam.
2. Secara *Praktis*, penelitian ini dapat memberikan pengalaman bagi penulis, karena dengan diadakannya penelitian secara langsung, maka dapat memberikan wawasan baru yang mungkin belum didapatkan dibangku perkuliahan. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi tentang penjualan kuota data internet yang sesuai dengan pandangan Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu berisi tentang uraian sistematis dari hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi.

Skripsi yang ditulis oleh Kafit Hidayatullah dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian berhadiah di Aplikasi Bukalapak”* Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan undian berhadiah di aplikasi Bukalapak dalam melakukan sistem harus lebih transparan agar tidak terdapat adanya hal yang *maisir* didalamnya sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan begitupun sebaliknya, serta harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam.⁹

Skripsi oleh Muhammad Idris Harahap yang berjudul *“Hukum Jual Beli Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi kasus di Jalan Imam Bonjol Kel. Kisaran Timur Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan)”* Skripsi ini meneliti tentang ketidaksesuaian paket kuota

⁹ Kafit Hidayatullah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak Surabaya”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2019

data internet dengan kemasan produk. Dalam hal ini penjual dengan sengaja menipu dan tidak memberitahu para pembeli kartu paket kuota data internet. Ditinjau dari kandungannya karena ketidakjelasan yang terdapat pada objek barang yang ditransaksikan sesuatu yang tidak jelas atau tidak diketahui sehingga dalam jual beli ini terdapat unsur *gharar*.¹⁰

Proposal Ritma Safitri, tahun 2017 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen*”. Skripsi ini meneliti tentang praktik jual beli pulsa listrik antara distributor dan agen di Mulyani Celluler Purwokerto. Distributor membeli pulsa elektrik dari provider, lalu agen membeli saldo kepada distributor. Pada kenyataannya distributor membeli pulsa dengan harga yang sama, misalnya jika dia membeli pulsa seharga 5.000 maka membayarnya sejumlah harga tersebut. Namun, apabila terdapat pembeli yang membeli pulsa dari agen, saldo yang berkurang bisa diketahui apabila pulsa telah dikirim ke pembeli. Serta harga tersebut dapat berubah

¹⁰ Muhammad Idris Harahap, “Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq”. Skripsi Jjurusan Syariah, Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2017.

tanpa sepengetahuan agen. Hukumnya *mubah* dalam kasus ini.

Journal penelitian yang ditulis oleh Novanda Eka Nurazizah yang berjudul *Analisa Praktik Jual Beli Paket Data Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan jual beli masa aktif paket data internet di Konter Komplek Pasar Tamansari tentang masa berlakunya kartu perdana paket data internet. Ada perbedaan masa aktif paket data internet menimbulkan permasalahan dan menyebabkan salah satu pihak menderita kerugian. Masa aktif paket data internet tidak sesuai dengan yang ada dikemasan produk. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa hukum jual beli tersebut adalah sah, karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi pada objek transaksi terdapat ketidaksesuaian dengan perjanjian awal yang dijelaskan oleh penjual. Dalam hal ini, manfaatnya tidak seutuhnya terwujud karena terdapat kecacatan pada objek yang diperjual belikan, sehingga jual beli ini menjadi batal atau rusak (*fasid*).¹¹

¹¹ Novanda Eka Nurazizah “*Analisa Praktik Jual Beli Paket Data Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*” (Islamic Business and Finance (IBF), Vol. 1, No. 2, Oktober 2020)

Journal penelitian yang ditulis oleh Ari Kurniawan yang berjudul *Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah*, dalam kajiannya peneliti menganalisis tentang bisnis jual beli pulsa yaitu semua bisnis perdagangan yang berlabel syariah wajib menggunakan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Saat melakukan kegiatan muamalah dalam bisnis perdagangan syariah telah penerapkan prinsip hukum Islam seperti pelayanan jasa dan inovasi produk bisnisnya, Jadi bisnis ini sudah sesuai dengan syariah. Begitu juga sebaliknya, apabila bisnis perdagangan syariah dalam pelayanan jasa serta inovasi produk bisnis belum menerapkan prinsip hukum Islam, jadi bisnis tersebut tidak sesuai dengan syariah secara *kaffah*.¹²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan

¹² Ari Kurniawan “*Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah*” (Volume 1 No. 1 April 2017 ISSN Cetak: 25779-9983 E-ISSN: 2579-6380)

studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹³ Dalam hal ini, data bersumber dari dua pihak yaitu pihak Shopee sebagai penjual dan pengguna Shopee sebagai pembeli.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan dan diambil secara langsung maupun dari media sosial oleh penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pernyataan pengguna fitur Pulsa, Tagihan dan Hiburan dengan pembelian kuota data internet pada kartu 3 paket Chelsea mengenai skema pembelian kuota data internet di aplikasi shopee.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004), Cet 1. 52

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan dari buku-buku yang terkait dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, disertasi, tesis dll.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada referensi literatur terkait seperti buku, artikel, jurnal, situs internet yang terkait dengan penelitian, serta website resmi Shopee.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survey* dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada enam informan yang didapatkan secara acak untuk mendapatkan informasi yaitu satu informan dari pihak 3 (Tri) sebagai penyedia kuota internet paket Chelsea dan lima informan sebagai pengguna kuota internet paket Chelsea. Teknik wawancara dilakukan apabila peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan

¹⁴ Saifuddin Azzar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 91

dengan orang yang diwawancarai atau responden.¹⁵ Dalam hal ini peneliti sudah melakukan wawancara dengan kedua pihak yaitu pihak 3 (Tri) sebagai penyedia dan pengguna kuota internet paket Chelsea sebagai pembeli mengenai pelaksanaan jual beli kuota data internet pada kartu 3 (Tri) paket Chelsea di aplikasi Shopee.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen atau file untuk meningkatkan integritas data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid terkait objek tersebut.¹⁶ Dokumen terkait dalam penelitian ini meliputi skema pembelian kuota data internet di aplikasi Shopee.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif yaitu menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka, akan tetapi menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang

¹⁵ Koentjaningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Utama, 1990), hlm. 129

¹⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 147

diinginkan oleh penulis.¹⁷ Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pemikiran induktif, yaitu menggambarkan, menjelaskan, menguraikan, secara objektif, sistematis, dan menyeluruh mengenai pelaksanaan jual beli kuota data internet pada kartu 3 (Tri) paket Chelsea di aplikasi Shopee. Data yang dimaksud yaitu data mengenai pelaksanaan jual beli kuota data internet pada kartu 3 (Tri) paket Chelsea di aplikasi Shopee. Kemudian dianalisis dalam hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan sistematika penulisan dalam penelitian ini pembahasannya dibagi dalam 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama sebagai pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1987), hlm. 42

macam jual beli. Dalam bab materi pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan sistem jual beli seperti apa dan bagaimana yang dihalalkan oleh syariat serta unsur-unsur yang menjadi dasar sah atau tidaknya praktik jual beli tersebut.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum tentang *marketplace* shopee dan mekanisme transaksi jual beli kuota data internet pada kartu 3 (Tri) paket Chelsea di aplikasi shopee.

Bab keempat membahas tentang analisis hukum Islam pada pelaksanaan jual beli kuota data internet pada kartu 3 (Tri) paket Chelsea di aplikasi Shopee

Bab kelima sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Menurut bahasa jual beli (*al-ba`i*) yaitu menerima dan memberi sesuatu. Sedangkan menurut istilah jual beli (*al-ba`i*) adalah kegiatan tukar menukar barang dengan konsekuensi pengalihan kepemilikan dan dilakukan melalui akad baik berupa lisan maupun tulisan.

Dalam *Fiqhus Sunnah* dijelaskan bahwa jual beli yaitu transaksi pertukaran harta atau proses pengalihan hak kepemilikan untuk orang lain yang dilaksanakan secara sukarela sesuai dengan hukum syariah. Dalam hal ini, hikmah disyariatkannya jual beli yaitu mewujudkan keinginan seseorang yang kadang kala tidak bisa didapatkan, sehingga dengan adanya kegiatan jual beli seseorang bisa untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, karena pada umumnya kebutuhan antar manusia sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki satu sama lain.¹⁸

¹⁸ D Kushendar, 'Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam', *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2010.

Menurut kitab karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini yang berjudul “Kifayatul Akhyar” menjelaskan bahwa lafadz *Ba’i* menurut bahasa (*Lughat*) yang artinya memberi sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Sedangkan *Ba’i* secara *syara’* berarti pelunasan harta benda secara seimbang dengan harta benda lainnya, yang keduanya dapat diperjanjikan penguasaannya oleh ijab qabul dengan cara yang diperbolehkan oleh *syara`*.

Menurut kitab *Fathul mu`in* yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz menjelaskan bahwa secara bahasa jual beli yaitu kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut *syara’* adalah tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu.

Sedangkan dalam kitab *Fiqh Sunnah* hasil karya Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwa jual beli menurut bahasa yaitu saling tukar menukar. Kata *Al-Ba`i* (jual) dan *Asy-Syira`* (beli) sering digunakan dengan arti yang sama. Kedua kata ini memiliki dua arti yang berlawanan. Sebagaimana dipahami dalam hukum Syariat, jual beli yaitu kegiatan tukar menukar harta dengan

kesepakatan bersama atau saling rela memindahkan hak milik dengan cara pertukaran yang sah.¹⁹

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jual beli yaitu proses pertukaran barang antara penjual dan pembeli yang dilaksanakan dengan menggunakan cara tertentu yang menunjukkan kepemilikan tetap dengan berdasarkan saling sukarela tanpa adanya unsur paksaan antara kedua pihak. Oleh karena itu, ada dua pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli yaitu salah satu pihak menyerahkan uang untuk pembayaran atas barang yang diterima dari penjual dan pihak lain memberikan barang sebagai imbalan atas uang yang diterima dari pembeli.

Adapun yang menjadi dasar hukum disyari`atkannya jual beli adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur`an

Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹⁹ Siswadi.

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”²⁰

Ayat ini membantah argumen kaum musyrikin yang menolak larangan jual beli dalam Al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak menyetujui konsep jual beli yang sudah disyariatkan dalam Al-Qur’an, serta berpendapat setara dengan sistem ribawi. Allah SWT menegaskan keabsahan serta legalitas jual beli secara umum dalam ayat ini, sekaligus mengharamkan dan menolak konsep riba.²¹

Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Diponegoro, 2005) hlm. 54

²¹ Djuwaini Dimyauddin, ‘Pengantar Fiqh Muamalah’, Yogyakarta.Pustaka Pelajar (2008), 71.

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam untuk memakan harta sesama melalui jalan yang *batil*, seperti pencurian, korupsi, penipuan, perampokan, pemerasan dan cara lain yang tidak dibenarkan oleh Allah, kecuali melalui cara bisnis atau jual beli atas dasar kesepakatan bersama dan saling menguntungkan. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang luas diantaranya yaitu melaksanakan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*. Transaksi yang bersifat *gharar*, *maisir*, serta terdapat resiko dalam transaksi dan hal-hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

2. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبِرَارُ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Diponegoro, 2005) hlm. 79

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab, ‘usaha seorang yang bekerja menggunakan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.’ (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim)²³

Maksud *mabrur* dalam hadist di atas yaitu jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu, penghianatan, dan merugikan orang lain.

Hadist yang diriwayatkan Imam Muslim yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ (رواه المسلم)

”Dari Hurairah RA. Rasulullah mencegah dari jual beli al-hashah dan jual beli Gharar. (HR. Muslim)²⁴

Hukum jual beli dalam hadist di atas yaitu mubah atau boleh, akan tetapi berdasarkan pendapat Imam Asy Syatibi bahwa jual beli hukumnya dapat menjadi haram serta juga dapat menjadi wajib, misalnya jika terjadi ikhtiar yang artinya menimbun barang menjadi pasokan dan harga melonjak. Ketika hal seperti itu terjadi maka pemerintah dapat memaksa pedagang menjual barang

²³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Buku Pertama*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hal. 256

²⁴ HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar, 1513

dengan harga pasar dan pedagang harus mematuhi peraturan pemerintah saat menentukan harga pasar serta pedagang bisa dikenakan sanksi karena tindakan tersebut bisa mengganggu dan menghancurkan perekonomian rakyat.²⁵

3. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa jual beli adalah boleh. Ijma' ini mengajarkan kepada manusia bahwa bahwa keinginan manusia seringkali dibarengi dengan sesuatu yang menjadi milik orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak boleh diserahkan begitu saja tanpa adanya kompensasi. Sehingga, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Sebab pada akhirnya manusia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Dan berdasarkan dalil tersebut tampak bahwa pada umumnya praktek/akad jual beli mendapat pengakuan syara' dan

²⁵ Shobirin Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>.

hukum untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan manusia.²⁶

Hukum jual beli berdasarkan dalil-dalil di atas adalah boleh (*jaiz*). Akan tetapi, tidak menutupkemungkinan mengenai perubahan status jual beli itu sendiri, itu semua tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan ketentuan jual beli.²⁷

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Secara umum rukun yaitu suatu hal yang harus dipenuhi agar pekerjaannya menjadi sah. Adapun rukun dan syarat jual beli berdasarkan pendapat jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Akad (*ijab qabul*), semua ulama sepakat bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan ijab qabul faktor utama dalam jual beli adalah kemauan kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan dan kemauan kedua pihak. Oleh karena itu, akad yaitu ikatan kata antara pihak pembeli dan pihak penjual. Sebelum ijab qabul dilaksanakan maka jual beli belum

²⁶ Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), 371–86 <<https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>>.

²⁷ Shobirin., Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239

dikatakan sah karena ijab qabul merupakan bukti kerelaan (keridhaan). Ijab qabul bisa dilaksanakan dengan cara lisan atau tulisan. Pada dasarnya ijab qabul dilaksanakan secara lisan, akan tetapi apabila orang telewicara maka ijab qabul bisa dilaksanakan menggunakan cara surat menyurat berisi ijab qabul.

- b. Orang yang berakad (*aqid*), terdiri dari penjual (*ba`i*) dan pembeli (*mustari*). Syaratnya yaitu pertama, baragama Islam. Kedua, berakal. Yang dimaksud dengan orang yang berakal yaitu orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Ketiga, Baligh. Dalam hukum Islam batasan menjadi orang baligh atau dewasa bagi laki-laki apabila sudah bermimpi atau berumur 15 sedangkan bagi perempuan yaitu apabila sudah haid.
- c. *Ma`qud alaih* (objek). Syaratnya yaitu barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, barang yang diperjual belikan bersih atau tidak termasuk benda najis dan tidak tergolong haram, dan barangnya dapat dilihat oleh penjual dan pembeli secara jelas.

d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang), para ulama fiqh membedakan *al-staman* dan *al-si`ir*. *Al-Staman* yaitu harga pasar yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *al-si`ir* yaitu barang modal yang harus diterima oleh semua pedagang sebelum dijual ke konsumen. Kedua belah pihak harus menyepakati harga yang jelas jumlahnya. Kalaupun transaksinya halal, seperti pembayaran dengan cek atau kredit, dapat diserahkan pada saat transaksi, jika barang dibayar dengan berhutang waktu pembayarannya harus ditentukan. Ketika jual beli dilakukan dengan cara barter, barang tersebut dijadikan sebagai nilai tukar, bukan barang yang dilarang oleh syara', seperti daging babi dan minuman keras (*khamr*).²⁸

Ulama fiqh juga telah menyampaikan sebagian syarat lain. Menurut Ulama fiqh, jual beli telah dianggap sah apabila memenuhi dua hal. Pertama, jual beli tersebut terlepas dari kecacatan. Baik dari jual beli barang yang tidak jelas maupun jual beli tersebut terdapat unsur penipuan dan pemaksaan yang dapat mengakibatkan rusaknya jual beli

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, 'Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)', *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2018, 73–85.

tersebut. Kedua, apabila objek barang yang diperjualbelikan adalah barang bergerak, otomatis barang tersebut menjadi milik pembeli dan harga barang tetap menjadi milik penjual. Akan tetapi, apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak bergerak, sehingga barang-barang itu dapat dimiliki sesudah surat-suratnya telah selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Kemudian, apabila pihak yang berakad memiliki kuasa penuh atas transaksi tersebut, maka transaksi jual beli tersebut baru dapat dilakukan. Yang dimaksud kekuasaan di sini mengacu pada fakta bahwa orang yang berakad memiliki wewenang penuh atas barang yang menjadi objek dalam transaksi. Jual beli tidak dapat diselesaikan apabila orang yang bertransaksi tidak memiliki kekuasaan. Kesepakatan itu akan mengikat kedua belah pihak apabila proses transaksi terbebas dari semua jenis *khiyar*. Yang dimaksud *khiyar* disini yaitu hak pilih untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli. Dan apabila jual beli tersebut masih memiliki hak *khiyar*, maka jual beli tersebut tidak mengikat atau bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Apabila sudah terpenuhinya syarat-syarat diatas, maka jual beli sudah dianggap sah dan

untuk kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi membatalkan jual beli tersebut.²⁹

3. Macam-macam Jual Beli

Ada beberapa aspek macam-macam jual beli sebagai berikut:

1. Dari segi hukum, ada dua macam jual beli yaitu jual beli yang sah dan tidak sah menurut hukum. Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat, barang tersebut tidak dimiliki oleh orang lain, serta tidak terikat pada khiyar. Sedangkan Jual beli yang tidak sah (*batil*) yaitu apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi.
2. Dari segi benda yang bisa dijadikan obyek jual beli, ada tiga macam bentuk jual beli yaitu:
 - a. Jual beli barang yang terlihat, yaitu barang yang di jual belikan tersedia di depan pembeli dan penjual pada saat melakukan akad transaksi jual beli. Hal seperti ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat umum.
 - b. Jual beli pesanan (*salam*), yaitu jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya. Jual beli pesanan merupakan jual beli tidak tunai (kontan), pada

²⁹ Syaifullah Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *HUNAFI: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), 371 <<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>>.

awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, biasanya dilakukan dengan cara menyerahkan uang muka dulu kemudian barangnya diantar belakangan.

- c. Jual beli barang yang tidak terlihat, yaitu termasuk jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barang yang diperjual belikan tidak jelas atau samar sehingga hal tersebut dikhawatirkan barang yang didapatkan dari hasil curian atau barang titipan yang bisa mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak.
3. Dari segi pelaku akad (subyek) terdapat tiga macam jual beli yaitu:
- a. Akad yang dilaksanakan dengan menggunakan lisan, akad ini merupakan akad yang umum digunakan oleh banyak orang. Akan tetapi apabila orang tersebut berkebutuhan khusus (*telewicara*) dapat dilaksanakan dengan menggunakan bahasa isyarat.
 - b. Pengajuan akad jual beli melalui perantara, yaitu jual beli yang dilakukan melalui surat menyurat seperti melalui pos dan giro hal tersebut sama dengan ijab qabul. Jual beli seperti ini dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu tempat akad. Jual beli semacam ini diperbolehkan oleh *syara`*.

Dalam pemahaman beberapa ulama' jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli salam, hanya saja jual beli salam dilakukan antara penjual dan pembeli saling berhadapan di satu tempat akad. Sedangkan jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli melalui pos dan giro tidak berhadapan dalam satu tempat akad.

- c. Jual beli saling memberikan (*muathah*), yaitu jual beli dengan mengambil dan menyerahkan barang yang telah disepakati oleh kedua pihak tanpa menggunakan ijab qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada label harganya, dibandrol oleh penjual lalu memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Berdasarkan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah tentu saja hal ini dilarang, akan tetapi berdasarkan pendapat ulama lain seperti Imam Nawawi memperbolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara tersebut, dalam hal ini, ijab qabul tidak diperlukan terlebih dahulu.³⁰

³⁰ Ahmad Mukhlisin and Saipudin, 'Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)', *Jurnal Mahkamah Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2.2 (2017), 328–50.

4. Dari segi obyeknya ada empat macam jual beli yaitu:
- a. *Ba'i al-sharf*, yaitu menjualbelikan alat pembayaran (*tsaman*) dengan *tsaman* lainnya, contohnya seperti dolar, rupiah atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - b. *Ba'i al-muqayadhah*, yaitu menjualbelikan barang dengan barang, atau sering disebut dengan barter. Contohnya menjual garam dengan sapi.
 - c. *Ba'i as-salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan tidak berfungsi sebagai *mabi'* yakni berupa tanggihan (*dain*) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, hal ini bisa jadi berupa *'ain* atau bisa juga *dain* namun harus diberikan sebelum keduanya berpisah. Oleh sebab itu dalam akad salam *tsaman* berlaku sebagai *'ain*. *Ba'i as salam* biasanya dilaksanakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
 - d. *Ba'i al-muthlaq*, yaitu menjualbelikan barang dengan barang lain dengan cara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* dengan cara *mutlaq*, seperti dolar, dirham, atau rupiah. Jual beli seperti ini menjiwai

semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip-prinsip jual beli.³¹

- e. *Ba'i al murabahah* merupakan akad jual beli produk tertentu. Harga beli dan keuntungan yang diterima, dinyatakan dengan jelas oleh penjual dalam transaksi jual beli.
- f. *Ba'i al istishna'* merupakan akad jual beli dimana pembyaran atas barang-barang tersebut dibayar dimuka tetapi bisa diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat yang telah disepakati bersama, barang yang dibeli akan dikirim setelahnya.
- g. *Ba'i al musawamah* merupakan bentuk umum dari jual beli dimana penjual menyembunyikan harga pokok serta keuntungan yang diterimanya.
- h. *Ba'i al muwadha'ah* adalah jual beli yang terjadi ketika penjual menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar atau dengan diskon. Jenis penjualan ini biasanya dicadangkan untuk barang-

³¹ Hasan.

barang atau aset tetap dengan nilai bukannya yang sangat rendah.³²

B. *Ju'alah*

1. Pengertian *Ju'alah*

Dalam Islam kontrak antara dua pihak diartikan sebagai akad. Hubungan ini dapat berlaku untuk kepentingan materi berupa barang atau jasa yang diukur dengan kebiasaan masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah). Secara bahasa akad mempunyai arti suatu perjanjian atau kontrak.³³ Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban antara kedua pihak yang bertransaksi.³⁴ Dalam jual beli misalnya, penjual berkewajiban memberikan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli berlewatajiban membayar uang sebagai harga atas transaksi. Kemudian muncul hak penjual yaitu hak untuk menerima uang sebagai kompensasi barang.

³² Muhammad Yunus; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Gusti Khairina Shofia, 'Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food', *Amwaluna*, 2.1 (2018), 134–46.

³³ Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah: Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya* (Banda Aceh: PeNa, 2014), 21

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 65

Ju'alah berasal dari bahasa Arab *al-ju'lu* yang berarti upah, sedangkan secara istilah *ju'alah* yaitu ikrar atau janji untuk memberikan hadiah atau imbalan tertentu atas terlaksananya suatu pekerjaan. Akad *ju'alah* secara umum sama dengan perlombaan (sayembara) yang bisa menguntungkan.³⁵ Sebagai contoh ada seseorang yang kehilangan jam tangan, kemudian orang itu berkata, “Saya telah kehilangan jam tangan, siapa saja yang berhasil menemukan jam tangan saya yang hilang, maka saya akan memberikan imbalan sebesar 100.000 rupiah.

Pada umumnya para ulama memiliki pendapat bahwa *ju'alah* termasuk bagian dari akad perjanjian, karena didalamnya terdapat hak dan kewajiban.³⁶ Sebagaimana yang sudah di atur dalam hukum perjanjian atau dikenal dengan hukum perikatan. *Ju'alah* merupakan sebuah perjanjian dimana hadiah dibayarkan kepada pihak siapa saja yang menyelesaikan tugas tertentu dan ditunjuk oleh pihak pertama untuk jangka

³⁵ Raudatunnisa Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika MR, and Umi Hani, ‘Aplikasi Snack Video Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Transformatif*, 5.2 (2021), 191–210 <<https://doi.org/10.23971/tf.v5i2.3244>>.

³⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) 272

waktu tertentu. *Ju'alah* merupakan transaksi yang sah menurut syariah.³⁷

Jadi, kegiatan yang dilaksanakan dalam *ju'alah* bersifat sukarela dan tidak memaksa pihak manapun, sehingga apapun yang sudah dijanjikan apabila belum dikerjakan maka boleh dibatalkan. Artinya apabila tidak tercapai tujuannya maka ia tidak mempunyai hak atas imbalan yang telah dijanjikan.

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

Q. S Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْتُمْ صُورَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan mendapatkan (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu."

Ayat di atas menceritakan bahwa Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya yang sudah menjanjikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah untuk siapapun yang dapat menemukan dan memberikan piala milik raja yang hilang. Dengan kata

³⁷ Amir Hamzah Abdul Basit Khan, "Parallel *Ju'alah* and Its Application in Contemporary Islamic Financing", *International Journal of Human and Society*, Vol.1, No.1, 2019, 1

lain peristiwa tersebut sering dikenal dengan istilah sayembara, karena suatu pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala yang hilang itu bersifat terbuka (umum) dan untuk siapa saja yang mampu. Pekerjaan tersebut mungkin telah diusahakan oleh banyak orang, namun nantinya yang mendapatkan imbalan hanyalah orang yang berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan piala itu. Jika ada orang yang telah bekerja/berusaha untuk mendapatkan piala yang hilang, namun tidak berhasil, maka ia tidak berhak mendapatkan imbalan.³⁸

3. Rukun *Ju'alah*

Rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *ju'alah* diantaranya:

a. *Aqidain* atau dua pihak yang melakukan akad

Yaitu *ja'il* dan *'amil*. *Ja'il* dapat dikatakan sebagai orang yang memberikan pekerjaan atau imbalan. Sedangkan *'amil* sebagai yang melaksanakan pekerjaan.

b. *Shighat*

³⁸ Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Akad *Ju'alah*" 181

Yaitu lafal atau ucapan izin dari para pihak yang melaksanakan akad *ju'alah* untuk menjelaskan tugasnya masing-masing dan imbalan secara jelas. Namun, *shighat* pada akad *ju'alah* tidak disyaratkan adanya ucapan *qabul* atau penerimaan dari *'amil*, karena *ju'alah* merupakan komitmen dari satu pihak. Ucapan yang keluar tidak harus dari orang yang memberi pekerjaan/pemilikinya (*ja'il*). Ucapan tersebut boleh keluar dari orang lain, misalnya wakilnya atau orang lain yang bersedia memberi imbalan.³⁹

c. Pekerjaan

Pekerjaan atau *'amal* yaitu objek *ju'alah*. *'amal* disini harus diketahui jenis pekerjaan saat terjadinya akad. Misalnya, mengembalikan barang yang hilang, mengobati orang sakit, dan lain-lain.

d. Upah atau imbalan (*ja'al*)

³⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Mazhab Syafi'iyah (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007) 177

Yaitu imbalan atau sesuatu yang dijanjikan oleh pihak yang memberi pekerjaan (*ja'il*) kepada pihak yang akan melaksanakan pekerjaan (*'amil*).⁴⁰

4. Syarat *Ju'alah*

Dalam pelaksanaan *ju'alah* syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Kedua pihak yang melaksanakan perjanjian harus seseorang yang sudah cakap hukum, yaitu berakal serta dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik. Artinya orang yang akan menjanjikan imbalan haruslah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Cakap disini yaitu baligh, berakal, dan cerdas. Dengan demikian anak-anak, orang gila, dan orang yang sedang dibawah pengampunan tidak sah melakukan *ju'alah*. Dalam *ju'alah* pihak *'amil* diharapkan dapat berhasil menyelesaikan pekerjaan yang diminta dan menyerahkannya kepada *ja'il*.
- b. Pekerjaan yang dikerjakan adalah mubah. Pekerjaan yang diperintahkan mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum Islam. Kegiatan yang memberikan manfaat nyata dan

⁴⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, Fiqih Mazhab Syafi'iyah

diperbolehkan secara syar'i yaitu bukan dalam hal yang diharamkan syariat seperti melakukan perbuatan zina, khamr dan lain-lain. contoh lain yang tidak diperbolehkan secara syar'i yaitu membayar dukun atau paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir atau praktek haram lainnya.⁴¹

- c. Upah dalam *ju'alah* yang dijanjikan haruslah disebutkan secara jelas jumlahnya. Selain itu, syarat upah yang dijanjikan bukanlah sesuatu yang haram, seperti minuman keras atau barang *ghasab*. Apabila upahnya tidak jelas, maka akad *ju'alah* batal atau tidak sah.

⁴¹ Fithriana Syarqawie, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014)

BAB III

GAMBARAN UMUM KARTU 3 (TRI), PAKET CHELSEA, DAN MARKET PLACE SHOPEE

A. Gambaran Umum Kartu 3 (Tri)

Kartu 3 (Tri) dibawah PT. Hutchison Indonesia adalah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang ada di Indonesia yang mengoperasikan jaringan 3G, 4G, dan 4G+. H3I menyediakan layanan internet selular berkualitas tinggi dan inovatif, serta SMS Yang terjangkau dengan merek “3”, dan terus memperluas cakupan layanan HSDPA ke seluruh wilayah tanah air untuk menghadirkan pengalaman berinternet kelas dunia bagi Indonesia. Hutchison 3 Indonesia percaya bahwa internet telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern. 3 (Tri) hadir di Indonesia untuk memberikan pengalaman berinternet yang lebih baik lagi bagi lebih banyak pengguna, dan menawarkan fleksibilitas nyata berdasarkan kebutuhan pelanggan. PT. Hutchison 3 Indonesia sebelumnya bernama PT. Cyber Acces Commnications yang pada tahun 2004 sudah menerima izin sebagai operator seluler GSM.

Kartu 3 (Tri) memiliki berbagai macam produk, sebagai berikut:

1. Perdana

a. AlwaysOn

Perdana AlwaysOn merupakan perdana yang kuota internetnya mengikuti masa aktif kartu, dalam artian tidak hanya satu bulan saja. Misalnya apabila pengguna sudah memiliki kuota AlwaysOn dan kuota internetnya masih ada atau belum terpakai pengguna dapat menggunakannya lebih dari satu bulan atau mengikuti masa aktif kartu tersebut. Perdana ini konsumennya kebanyakan yang memiliki wifi di rumah atau yang tidak terlalu sering memakai kuota.

b. Unlimited

Perdana unlimited ini terdapat pembagian jam dalam pemakaiannya yaitu kuota unlimited dari jam 1 malam sampai jam 5 sore dan kuota reguler dapat diakses 24 jam dengan masa aktif yang sama.

2. Prabayar

Dengan menggunakan produk prabayar pada kartu 3 (Tri) akan lebih memudahkan dan lebih bebas dalam pengisian pulsa atau paket kuota internet.

3. Pascabayar

Pascabayar merupakan layanan produk yang disediakan oleh kartu 3 (Tri), dimana pengguna dapat menggunakan layanan seluler terlebih dahulu selama jangka waktu tertentu dan kemudian akan menerima tagihan dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan.

4. Paket Roaming

Paket roaming merupakan layanan yang disediakan oleh kartu 3 (Tri) agar pengguna dapat terkoneksi dengan internet walaupun sedang berada di luar negeri ataupun di luar jangkauan area.⁴²

B. Paket Chelsea

Dari sekian banyaknya penyedia provider telekomunikasi seluler di Indonesia, salah satu provider yang menawarkan banyak pilihan paket yaitu kartu Tri. Paket Chelsea menjadi salah satu pilihan paket yang ditawarkan oleh kartu Tri. Paket Chelsea telah dirancang secara khusus untuk mendukung sepakbola di Indonesia supaya dapat mengakses internet, menonton streaming sepakbola, berkomunikasi dengan sesama penggemar, dan

⁴² Fani, *Pegawai Kantor Tri Semarang*, Wawancara 6 Desember 2021, Jam 13.00-14.30 WIB

mengikuti perkembangan terbaru dari klub sepakbola dan pemain favorit mereka. Kuota Chelsea hanya berlaku setelah pertandingan terakhir dan dapat digunakan saat Chelsea memenangkan pertandingan terakhir di Liga Inggris. Paket Chelsea merupakan paket kuota internet besar yang bisa digunakan untuk mengakses internet dan semua aplikasi maupun konten selama 24 jam seperti kuota internet utama. Maka kuota Chelsea dapat digunakan untuk bermain sosmed (Instagram, Facebook, Twiter, dll), untuk streaming vidio (Netflix, Youtube, Vidio, Viu, dll), untuk mengirim pesan (WatsApp, Telegram, Line, dll), untuk bermain game online (PUBG, Clash of Clans, Free Fire, dll), serta dapat digunakan untuk aplikasi dan konten lainnya.

Chelsea Football Club telah resmi bermitra dengan operator seluler terkemuka UK Tri (3) selama tiga tahun, mulai 2020 hingga 2022. Paket Chelsea Tri tersedia di mini market terdekat yang bermitra dengan Tri Indonesia, atau melalui aplikasi bima+, serta marketplace yang bermitra dengan Tri Indonesia. Pelanggan dapat mengecek sisa kuota melalui aplikasi bima+, USSD *123*10*3# atau mengirim SMS ke 234 dengan format “INFO<spasi>KUOTA”.

Menggunakan kuota Chelsea Tri sangat sederhana dan tidak ada trik khusus untuk menggunakannya. Kuota Chelsea Tri akan digunakan terlebih dahulu, jika masih memiliki kuota utama secara bersamaan. Sisa kuota akan hangus dan tidak bisa digunakan kembali saat masa aktif telah berakhir. Jadi apabila pelanggan membeli kuota Chelsea 6GB, maka kuota pertama yang akan didapatkan adalah 3GB dan 3GB akan didapatkan secara otomatis apabila tim Chelsea memenangkan pertandingan di Liga Inggris dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuota Chelsea hanya berlaku setelah pertandingan terakhir dan bisa digunakan setiap kali Chelsea memenangkan pertandingan Liga Inggris terbaru.
2. Jika pengguna membeli lebih dari 1x atau paket Chelsea lainnya, maka sisa kuota akan direset dan diganti dengan paket Chelsea terbaru.
3. Kuota Chelsea akan diberikan hingga dua hari setelah pertandingan berakhir.
4. Kuota Chelsea akan digunakan sebelum kuota reguler.
5. Kuota yang tersisa akan hangus pada akhir masa aktif dan tidak bisa digunakan kembali.

6. Paket ini hanya bagi pengguna layanan prabayar Tri Indonesia yang sudah mendaftarkan sebagai pengguna jasa telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlangsung.
7. Sesuai kebijakan Tri Indonesia, Tri Indonesia berhak untuk mengubah harga dan isi paket data yang terdapat dalam produk ini sewaktu-waktu.
8. Sesuai dengan kebijakan Tri Indonesia, Tri Indonesia berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan dalam produk ini sewaktu-waktu

Program Chelsea merupakan kerjasama antara Indosat Ooredoo Hutchison dan Chelsea Football Club. Ketika Chelsea FC. Memenangkan pertandingan di Liga Premier, mereka akan menerima kuota tambahan hingga 100GB untuk produk tertentu. Produk yang akan menerima kuota ekstra Chelsea yaitu:

1. Kartu Perdana Happy

Semua Kartu Perdana Happy bisa menerima ekstra kuota ketika Chelsea FC. Memenangkan pertandingan terdekat di Liga Inggris setelah penggunaan pertama pelanggan (pertama kalinya pengguna memakai kartu

perdananya). Berikut detail jumlah ekstra kuota yang akan didapatkan:

Happy 4GB	Happy 9GB	Happy 18GB	Happy UL 30GB	Happy UL 74GB
3GB (01-09)*	3GB	3GB	6GB	6GB
1 hari	1 hari	1 hari	2 hari	2 hari

**berlaku mulai pukul 01.00-09.00*

2. Hanya Paket Kompak Chelsea dan Paket Chelsea yang akan menerima kuota tambahan apabila Chelsea FC. Memenangkan pertandingan terdekat di Liga Inggris setelah membeli paket tersebut. Berikut detail Paket Kompak Chelsea dan Paket Chelsea sebagai berikut:

Detail Benefit	Chelsea 6GB	Chelsea 13GB	K. Chelsea 25GB	K. Chelsea 50GB	K. Chelsea 85GB	K. Chelsea 160GB	K. Chelsea 280GB
Kuota Total	6GB	13GB	25GB	50GB	85GB	160GB	280GB
Kuota Reguler	3GB	7GB					
Kuota Kompak			15GB	30GB	55GB	90GB	180GB
Kuota Chelsea	3GB	6GB	10GB	20GB	30GB	70GB	100GB
Masa Aktif							
Kuota Reguler	7 hari	14 hari					

Kuota Kompak			30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari
Kuota Chelsea	1 hari	2 hari	3 hari	5 hari	5 hari	7 hari	7 hari
Jumlah Member	n/a	n/a	1 orang	2 orang	3 orang	4 orang	5 orang
Harga	20	40	60	115	190	299	499
Perpajakan Otomatis	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

- Kuota Kompak yaitu kuota yang bisa dipakai bersama oleh banyak pengguna Tri lainnya.
- Kuota Chelsea yaitu kuota data tambahan yang hanya berlaku atau bisa dipakai jika Chelsea menang di pertandingan Liga Inggris terdekat setelah berhasil melaksanakan registrasi Paket Kompak Chelsea atau Paket Chelsea. Kuota Chelsea akan dikirimkan maksimal dua hari sesudah pertandingan berakhir.
- Jumlah anggota yaitu jumlah maksimum anggota atau nomor anggota Tri yang bisa ditambahkan oleh admin (*parent number*) untuk mendapatkan kuota kompak.
- Mengenai harga, jika pembelian produk dilaksanakan melalui aplikasi bima+ atau USSD *123# maka pembebanan harga melalui pengurangan deposito Prabayar atau pulsa Admin (*parent number*). Akan

tetapi jika pembelian produk dilaksanakan melalui *e-commerce* yang bekerjasama dengan Indosat Ooredoo Hutchison maka pembebanan harga melalui metode pembayaran yang berlaku di *e-commerce* yang telah bekerjasama dengan Indosat Ooredoo Hutchison. Harga sudah termasuk PPN dan bisa berubah sewaktu-waktu.⁴³

Kuota Chelsea Tri memiliki kelebihan dan kekurangan, untuk kelebihan dari kuota Chelsea Tri ini yaitu kuota tersebut dapat digunakan untuk mengakses internet apapun. Sedangkan kekurangannya yaitu masa aktifnya kuota cukup terbatas, paling lama tiga hari saja.

C. Marketplace Shopee

Shopee adalah perusahaan *e-commerce* yang berada dibawah naungan SEA Group. Shopee pada tahun 2015 telah resmi diperkenalkan di Singapura yang diikuti oleh negara Thailand, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Filipina dan Indonesia. Shopee resmi diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2015 dengan nama Shopee Indonesia dibawah naungan PT. Shopee Internasional Indonesia. Aplikasi

⁴³ <https://tri.co.id/Chelsea>, di akses pada 17 Februari 2022

Shopee merupakan platform belanja online yang lebih memperhatikan platform seluler sehingga orang-orang bisa lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung melalui ponsel. Selain itu Aplikasi Shopee juga menghadirkan pengalaman berbelanja yang baru di Indonesia dengan memfasilitasi para penjual agar bisa berjualan dengan mudah serta menyediakan proses pembayaran dengan aman untuk pembeli. Di Google Play Store aplikasi Shopee kini sudah mencapai satu juta unduhan.⁴⁴

Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk, seperti produk fashion pria dan wanita yang telah disesuaikan dengan gaya hidup di Indonesia sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Barang yang sedang trendy saat ini merupakan salah satu hal yang menarik yang ditawarkan oleh Shopee di Indonesia, sehingga produk yang ditawarkan oleh Shopee tetap mengikuti kebutuhan gaya hidup pria dan wanita masa kini. Shopee menawarkan berbagai macam barang termasuk pakaian pria dan wanita,

⁴⁴ Sejarah Shopee, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia), diakses pada 10 Desember 2021

perlengkapan rumah tangga, elektronik, peralatan olahraga, dan lain-lain.

Shopee memberikan layanan kepada para penjual dan pembeli supaya dimudahkan dalam menawarkan barang yang telah diproduksi untuk dipasarkan terhadap konsumen. Selain itu Shopee juga memudahkan pelanggan untuk melakukan pengiriman dengan JNE, JNT, Sicepat, Shopee Exspres, dan lain-lain sehingga pelanggan bisa memantau proses pembelian, pembayaran, pengiriman dan pengguna disediakan fasilitas agar bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan penjual menggunakan fitur pesan di aplikasi Shopee tersebut.⁴⁵

Di Indonesia persaingan e-commerce yang semakin ketat, untuk menarik konsumen kini Shopee meluncurkan berbagai macam program. Program yang disiapkan oleh Shopee yaitu:

⁴⁵ Valentin I F Samuri and others, 'Studi Deskriptif Motivasi Belanja Hedonis Pada Konsumen Toko Online Shopee', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6.4 (2018), 2238–47 <<https://doi.org/10.35794/emba.v6i4.20965>>.

1. Gratis Ongkir



Sumber: Screenshot situs Shopee

Gratis ongkir merupakan program ongkos kirim secara gratis ditawarkan oleh Shopee menggunakan batasan tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya yaitu gratis ongkir Rp20.000/ pesanan dengan minimal pembelian Rp30.000 jasa pengiriman menggunakan J&T Express dan SiCepat Express hanya berlaku membeli dengan memakai Voucher Gratis Ongkir ShopeePay.⁴⁶

2. Shopee Serba Seribu



Sumber: Screenshot situs Shopee

⁴⁶ Ketentuan Program Gratis Ongkir, <https://help.shopee.co.id>, diakses pada 21 Desember 2021

Shopee mengadakan promo besar-besaran untuk berbagai produk. Salah satu produk yang ditawarkan yaitu serba seribu pada barang elektronik seperti handphone, mouse, laptop, pakaian wanita, produk kecantikan. Shopee menyediakan macam-macam produk dengan harga seribu saja. Untuk memperoleh promo Shopee serba seribu dengan mudah, pelanggan Shopee hanya perlu menentukan barang sesuai dengan keinginan dan membayar seribu. Pembayaran dapat dilakukan melalui Shopeepay, Alfamart, Indomart, dan lain-lain.⁴⁷

3. Pulsa, Tagihan dan Hiburan



Sumber: Screenshot situs Shopee

Pulsa, Tagihan dan Hiburan adalah program yang disediakan oleh Shopee untuk memudahkan pengguna dalam membeli pulsa, paket data, membayar tagihan, dan lain-lain sesuai dengan yang diinginkan tanpa harus datang ke gerai offline.

⁴⁷ Kusuma Ayu, Wawancara, Semarang 23 Desember 2021

4. Shopee Food



Sumber: Screenshot situs Shopee

Shopee Food merupakan salah satu program yang disediakan oleh Shopee untuk membeli makanan dan minuman disekitar dengan mudah. Shopee Food jugaterdapat berbagai macam voucher dan diskon salah satunya yaitu voucher gratis ongkir dan diskon 60% dengan minimal pembelian Rp30.000 mendapat potongan sampai dengan Rp20.000.⁴⁸

D. Pembelian Kuota Data Internet Pada Kartu 3 (Tri) Paket Chelsea

Di zaman yang serba canggih ini, internet sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar apalagi dikalangan pelajar. Seseorang akan kesulitan mengakses berbagai jenis informasi apabila tidak memiliki akses internet. Hal ini tentu saja merupakan

⁴⁸ <https://shopee.co.id>, diakses pada 21 Desember 2021

peluang yang besar bagi para pengusaha untuk memulai bisnis yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Kuota data internet yaitu batasan paket data internet yang disediakan oleh operator yang mana pelanggan bisa memakainya untuk akses internet, sekarang umumnya dihitung dalam gigabyte (GB) atau megabyte (MB). Ada beberapa jenis kuota dalam paket data internet seperti halnya kuota utama, kuota reguler, kuota bonus, kuota malam, kuota perjam dan lain-lain. Arti serta makna kuota-kuota tersebut mengacu pada pembatasan penggunaannya.⁴⁹ Salah satu kuota internet yang cukup diminati oleh pembeli yaitu paket kuota Chelsea pada kartu 3 (Tri).

Paket kuota Chelsea merupakan salah satu kuota internet yang disediakan oleh pihak kartu 3 (Tri) untuk mengakses berbagai jenis informasi. Selain itu, dengan adanya paket kuota Chelsea kita dapat berinteraksi antara satu dengan yang lain, entah itu jarak dekat atau jarak jauh sekalipun. Pembelian paket kuota Chelsea 3 (Tri) dapat dilakukan melalui marketplace Shopee, Tokopedia, dll atau bisa membeli di konter- konter yang menyediakan paket kuota Chelsea 3 (Tri).

⁴⁹ Nurazizah.

Penggunaan media elektronik menduduki peran utama untuk mempermudah proses bertransaksi. Berkat teknologi informasi, seluruh kegiatan komunikasi bisa dipermudah serta mengakibatkan banyak perubahan diberbagai bidang. Ada dua jenis cara dalam transaksi jual beli paket kuota Chelsea 3 (Tri) yakni jual beli *offline* dan jual beli *online*:

1. Jual beli *offline*

Jual beli *offline* merupakan transaksi jual beli yang dilaksanakan di suatu tempat dengan cara bertatap muka langsung antara pembeli dan penjual atau *face to face*. *Ijab qabul* terjadi antara penjual dan pembeli ketika mereka memperdagangkan suatu barang. Mekanisme jual beli paket kuota Chelsea 3 (Tri) dengan cara offline adalah:

- a. Pembeli pergi mendatangi konter
- b. Penjual dan pembeli langsung bertatap muka atau face to face
- c. Pembeli membeli paket kuota Chelsea 3 (Tri) atau sesuai dengan yang diinginkan
- d. Setelah selesai, penjual dan pembeli melakukan *ijab qabul*.

Hampir semua yang memiliki *smartphone* selalu membeli kuota internet atau melakukan isi ulang kuota internet apabila kuota internet sudah habis. Hal itu wajar dilakukan bagi yang memiliki *smartphone* supaya dapat mengakses berbagai jenis aplikasi online yang ada di *smartphone*.

2. Jual beli *online*

Jual beli *online* merupakan jual beli barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik yaitu dengan menggunakan internet atau dengan cara *online*. Jual beli online hampir sama dengan jual beli offline yakni terdapat penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan dan adanya akad (*ijab qabul*). Perbedaan cuma model transaksi saja yakni melalui media internet.

Jual beli kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) sama dengan jual beli di dunia maya, yakni jual beli yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual secara online. Mekanisme jual beli kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) dengan cara online adalah:


- a. Penjual telah menuju ke aplikasi yang hendak digunakan untuk mempostingnya, misalnya Facebook, Whatsapp, dll.
- b. Penjual memposting dan menyertakan foto dan harga kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) dengan detail, serta mencantumkan nomor yang dapat dihubungi.
- c. Apabila penjual sudah memposting, pembeli yang tertarik untuk membelinya akan meninggalkan komentar.
- d. Negosiasi dilakukan pembeli dan penjual lewat aplikasi yang digunakan.
- e. Apabila sudah mencapai kesepakatan, pembeli membayar sejumlah harga yang telah disepakati.
- f. Penjual menyerahkan kuota internet paket Chelsea 3 (Tri)
- g. Pembeli memeriksa jumlah kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) sebesar yang disepakati.
- h. Kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) siap digunakan.

Berikut adalah contoh mekanisme pembelian kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) dengan cara online

menggunakan beberapa *marketplace online* yang cukup banyak diminati masyarakat:


1. Transaksi menggunakan marketplace Shopee⁵⁰
 - a. Menuju ke halaman utama pada aplikasi Shopee kemudian pilih **Pulsa, Tagihan & Hiburan** lalu klik **Paket Data**.
 - b. Masukkan nomor 3 (Tri) atau nomor lainnya pada kolom yang tersedia atau pilih dari daftar kontak.
 - c. Pilih kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) atau sesuai dengan yang diinginkan kemudian klik **Lanjut**.
 - d. Pilih **Metode Pembayaran** sesuai dengan yang diinginkan, lalu klik **Bayar Sekarang**.
 - e. Konfirmasi pembelian dapat dilihat dengan klik **Pesanan** di pojok kanan atas halaman utama Pulsa, Tagihan & Hiburan.

⁵⁰ Muhammad Rijal, Pembeli dan Pengguna *Kuota Internet Paket Chelsea Tri di Aplikasi Shopee*, Wawancara, 19 Februari, jam 10.00-11.00 WIB



2. Transaksi melalui Tokopedia⁵¹
 - a. Masuk ke aplikasi Tokopedia, lalu tekan menu **Top up dan tagihan** kemudian klik **Paket Data**.
 - b. Setelah itu, isi nomor 3 (Tri) kemudian pilih kuota internet paket Chelsea 3 (Tri), lalu klik **Lanjut** untuk memproses ke halaman pembayaran.
 - c. Pada halaman detail pesanan akan tertera nomor telepon tujuan dan nominal yang harus dibayar. Setelah itu klik **Bayar**.
 - d. Setelah masuk ke halaman pembayaran, pilih metode pembayaran sesuai yang diinginkan.
 - e. Setelah itu klik **Bayar** untuk melakukan pembayaran.

⁵¹ Yulita, Pembeli dan Pengguna *Kuota Internet Paket Chelsea Tri di Aplikasi Tokopedia*, Wawancara, 19 Februari 2022, jam 14.00-14.45 WIB




3. Transaksi melalui Lazada⁵²

- a. Buka aplikasi Lazada, kemudian pilih **Pulsa & eStore**.
- b. Pilih opsi **Pulsa & Data**.
- c. Masukkan nomor 3 (Tri) atau nomor lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Lalu pilih kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) atau kuota internet lainnya kemudian klik **Beli Pulsa/Data sekarang**.
- d. Klik **Checkout dan Buat Pesanan**.
- e. Pilih metode pembayaran.
- f. Untuk pembelian pulsa dan paket data pembayaran hanya bisa dilaksanakan menggunakan Transfer Bank. Pembayaran

⁵² Melliniasari, Pembeli dan Pengguna *Kuota Internet Paket Chelsea Tri di Aplikasi Lazada*, Wawancara, 20 Februari 2022, jam 09.00-09.50 WIB

melalui Indomart atau Alfamart apabila pulsa yang dipesan lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.




BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN JUAL BELI KUOTA DATA INTERNET
PADA KARTU 3 PAKET CHELSEA DI APLIKASI
SHOPEE

A. Jual Beli Kuota Data Internet Pada Kartu 3 Paket Chelsea di Aplikasi Shopee

Setelah semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia menyebabkan semakin meningkatnya permintaan produk-produk terkait dengan layanan internet. Salah satu bisnis yang membuat masyarakat tertarik yaitu penjualan paket kuota internet, hal ini dikarenakan jumlah pengguna layanan internet terus meningkat. Kini internet telah menjadi layanan favorit dan telah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Dengan adanya kuota internet masyarakat menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi satu sama lainnya dengan jarak dekat ataupun jauh melalui media online seperti WhatsApp, Email, Massanger, dan aplikasi lainnya. Salah satu *marketplace* yang menyediakan penjualan kuota internet adalah aplikasi Shopee. Shopee merupakan *marketplace* online yang menyediakan banyak fitur seperti yang terdapat di bab 3. Fitur Pulsa, Tagihan,

dan Hiburan termasuk fitur yang sering digunakan masyarakat untuk membeli paket kuota internet. Ada berbagai macam paket kuota internet yang ditawarkan oleh Shopee salah satunya yaitu kuota internet paket Chelsea 6GB pada kartu 3 (Tri).

Kuota internet paket Chelsea 6GB merupakan salah satu kuota internet yang disediakan oleh pihak kartu 3 (Tri) untuk mengakses berbagai jenis informasi dan bisa berinteraksi antara satu dengan yang lain, entah itu jarak dekat atau jauh sekalipun. Skema cara pembelian kuota internet paket Chelsea Tri 6GB di aplikasi Shopee sebagai berikut:



Berikut penjelasan tata cara membeli kuota Chelsea Tri 6GB di aplikasi Shopee:

1. Untuk membeli kuota Chelsea Tri 6GB di aplikasi Shopee pengguna harus mendownload aplikasi Shopee terlebih dahulu di Google Play Store dan membuat akun Shopee. Setelah mendownload dan membuat akun Shopee, kemudian buka aplikasi Shopee maka akan muncul tampilan seperti ini.




Sumber: Screenshot situs Shopee

2. Selanjutnya pengguna bisa melihat beragam fitur yang ditawarkan, lalu pengguna pilih dan klik fitur **Pulsa, Tagihan dan Hiburan**.



Sumber: Screenshot situs Shopee

3. Jika sudah, untuk membeli paket kuota data internet pilih dan klik **Paket Data**. Selain itu pengguna juga bisa membeli pulsa, token listrik, dan juga bisa membayar tagihan sehingga tidak perlu datang ke gerai offline.



Sumber: Screenshot situs Shopee


4. Kemudian pengguna masukkan nomor Tri yang ada di smartphone dan pilih kuota Chelsea 6GB lalu klik

Lanjutkan. Pengguna juga bisa memilih kuota lainnya sesuai dengan yang di inginkan.



Sumber: Screenshot situs Shopee

5. Pilih **Metode Pembayaran** yang hendak dipakai lalu tekan konfirmasi. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer bank, Alfamart, Indomart, dan lain-lain.



Sumber: Screenshot situs Shopee

6. Kemudian, pembayaran dilakukan sesuai dengan metode yang dipilih. Misalnya, pilih pembayaran menggunakan transfer bank, selanjutnya klik konfirmasi, kemudian pilih **Bayar** Sekarang, maka kuota Chelsea akan masuk di smartphone dan siap digunakan.



Sumber: Screenshot situs Shopee

Program Chelsea merupakan kerjasama antara Indosat Ooredoo Hutchison dan Chelsea Football Club. Ketika Chelsea FC. Memenangkan pertandingan di Liga Premier, mereka akan menerima kuota tambahan hingga 100GB untuk produk tertentu.

Dalam pembelian kuota internet paket Chelsea Tri 6GB seharga Rp.20.000 pengguna akan mendapatkan kuota 3GB dan 3GB akan diberikan jika tim Chelsea memenangkan Liga Inggris dengan syarat dan ketentuan

yang berlaku. Apabila tim Chelsea tidak memenangkan pertandingan maka yang 3GB akan hangus dengan kata lain yang didapatkan hanya 3GB saja.

Dalam wawancara kepada pembeli kuota internet paket Chelsea Tri 6GB berdasarkan yang peneliti lakukan kepada Muhammad Rijal sebagai pembeli di aplikasi Shopee melalui wawancara tatap muka di Purwodadi adalah pembeli melakukan pembelian kuota internet paket Chelsea Tri 6GB di aplikasi Shopee pada tanggal 19 Februari 2022. Pembeli membeli kuota internet ini merasa terpaksa karena saldo yang ada didalam Shopeepay hanya cukup untuk membeli kuota internet tersebut. Dengan melakukan pembayaran menggunakan Shopeepay memudahkan pembeli agar tidak keluar rumah. Pembeli tidak melakukan komplain terkait kuota Chelsea Tri 6GB terhadap pihak Tri maupun Shopee. Karena di awal sudah terdapat keterangan bahwa kuota yang akan didapatkan 3GB dan 3GB akan diberikan jika tim Chelsea memenangkan pertandingan.⁵³

Dalam wawancara oleh peneliti kepada Yunda Melli sebagai pembeli di aplikasi Shopee melalui wawancara

⁵³ Muhammad Rijal, *Pengguna dan Pembeli Paket Kuota Internet Chelsea Tri di Aplikasi Shopee*, Wawancara, Purwodadi 19 Februari 2022, jam 10.00-11.00 WIB

tatap muka di Semarang adalah pembeli melakukan pembelian kuota internet paket Chelsea Tri 6GB di aplikasi Shopee pada tanggal 23 Februari 2022. Alasan pembeli tetap membeli kuota internet paket Chelsea Tri 6GB di aplikasi Shopee yaitu dikarenakan harganya terjangkau serta mudah didapatkan, tidak perlu keluar dari rumah untuk membelinya dan pembayarannya pun dapat dilakukan dengan transfer. Mereka yang membeli kuota internet paket Chelsea Tri 6GB di Shopee biasanya yang rumahnya jauh dari konter karena terkendala di kendaraan, cuaca, dan lain-lain. Pembeli tidak merasa dirugikan atau dibohongi apabila tidak mendapatkan kuota yang 3GB karena di awal pembelian sudah mengetahui bahwa kuota yang akan didapatkan 3GB dan 3GB akan diberikan jika tim Chelsea memenangkan pertandingan.⁵⁴

Dalam wawancara oleh peneliti kepada Ingwang Sabiela sebagai pembeli kuota internet paket Chelsea Tri 6GB di aplikasi Shopee melalui wawancara tatap muka di Semarang adalah pembeli melakukan pembelian kuota internet Chelsea 3 (Tri) 6GB pada tanggal 23 Februari

⁵⁴ Yunda Melli, *Pengguna dan Pembeli Paket Kuota Internet Chelsea Tri di Aplikasi Shopee*, Wawancara, Semarang 23 Februari 2022, jam 11.00-12.20 WIB

2022. Pembeli membeli kuota internet ini karena pembeli ingin mencari keuntungan di paket Chelsea tersebut. Apabila Chelsea menang maka pembeli akan mendapatkan setengah kuota tersebut dan jika Chelsea tidak menang pembeli tidak melakukan komplain dan tidak merasa dirugikan. Pembeli juga mengatakan bahwa tidak adanya pemaksaan dari pihak Tri atau Shopee terhadap pihak pengguna yang membeli kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB dikarenakan syarat dan ketentuannya semua telah dipaparkan oleh pihak Shopee dan semua pengguna yang membeli kuota internet paket Chelsea Tri ini bisa melihatnya.⁵⁵

Sampai skripsi ini ditulis pada 11 Maret 2022 pihak Tri tidak memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kuota Data Internet Pada Kartu 3 Paket Chelsea di Aplikasi Shopee

Para pelaku bisnis dalam pesatnya persaingan memaksa para pelaku bisnis agar menggunakan akal

⁵⁵ Ingwang Sabiela, *Pengguna dan Pembeli Paket Kuota Internet Chelsea Tri di Aplikasi Shopee*, Wawancara, Semarang 23 Februari 2022, jam 14.00-15.00 WIB

sehatnya untuk mendapatkan strategi yang efektif di bisnisnya. Kiranya mendapatkan strategi persaingan akan dimenangkan, untuk memungkinan bisnisnya bisa bertahan para pelaku usaha bisnis seringkali memikirkan strateginya dalam persaingan bisnis yang ketat dan sengit. Dengan menggunakan berbagai macam teknik dan strategi, dari yang klasik atau modern agar membangkitkan minat masyarakat. Situasi ini seolah-olah menyisipkan pesan pada para pelaku usaha bahwa dunia usaha cuma dapat dihuni oleh orang-orang yang berjiwa inovatif dan berkemauan keras, sehingga mereka dapat mengamati dengan cermat dan sekaligus berani memanfaatkan segala peluang meskipun dalam keadaan sempit.

Shopee merupakan bisnis *e-commerce* yang sudah tidak asing dan banyak dikenal masyarakat. Shopee adalah aplikasi berbelanja secara online yang mengutamakan platform seluler sehingga dapat memudahkan orang-orang untuk belanja atau mencari barang sesuai dengan keinginan.

Dalam meluaskan jumlah pengguna, Shopee menawarkan macam-macam fitur dan program yang banyak diminati oleh masyarakat seperti yang sudah dijelaskan dalam bab 3. Salah satu fitur yang disediakan oleh Shopee

adalah kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB seharga Rp.20.000, dimana dalam pembelian kuota internet ini pengguna akan mendapatka kuota 3GB dan 3GB akan diberikan jika tim Chelsea memenangkan Liga Inggris, yang dimana praktik pembelian kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB didalamnya terdapat syarat dan ketentuan.

Kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB ini digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan berbagai produk perusahaan. Tanpa adanya promosi konsumen tidak dapat mengenal produk dan layanan yang disediakan oleh perusahaan. Secara khusus, tujuan promosi dan periklanan tidak jauh berbeda yaitu supaya konsumen berkenan mencoba produk tersebut, baik barang maupun layanan perusahaan. Serta dapat mendorong peningkatan penjualan dan mendorong konsumen yang sudah ada untuk menggunakan produk lebih sering lagi.

Dalam Islam transaksi jual beli harus memenuhi berbagai syarat dan rukun, karena semakin signifikannya perkembangan bisnis apalagi melalui perdagangan online, seperti jual beli kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB di

aplikasi Shopee. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar (batil), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁶

Menurut Syekh Muhammad Abduh batil adalah harta yang tidak memiliki keseimbangan/pahala dengan sesuatu yang nyata. Kata batil berasal dari kata batlan dan butlanan yang berarti kesia-siaan dan kerugian. Dalam agama telah mengharamkan atau melarang mengambil harta tanpa manfaat yang nyata, yang dapat dinilai, dan tanpa persetujuan pemiliknya, dimana jika harta itu diambil, maka dilarang pula untuk menyumbangkannya sedemikian rupa sehingga manfaatnya hilang. Atas dasar ini Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa selama tidak dalam

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 84

kondisi darurat haram memberi sedekah kepada seseorang yang masih mampu bekerja, bahkan meskipun dalam keadaan darurat. Jika ia masih sanggup melepaskannya dengan bekerja dan berusaha, maka tetap dilarang menerimanya.⁵⁷

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 29 menegaskan bahwa jual beli diperbolehkan selama sudah sesuai sama syarat serta ketentuannya, demikian pula jual beli dengan cara online. Sistem jual beli kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB yang sudah dijelaskan di atas yaitu dimana pembeli terlebih dahulu melakukan pembayaran kemudian diikuti dengan pemberian kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB yang sebelumnya ditangguhkan sehingga dapat dikategorikan sebagai jual beli *salam* (*Ba'i as Salam*). *Ba'i as Salam* merupakan penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, syarat-syaratnya yaitu mengutamakan pembayaran pada saat akad telah disepakati oleh kedua pihak.

⁵⁷ Yuli Lestanti, Hukum Ekonomi Syariah, and Fakultas Syariah, 'Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual' <<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/2314/791>>.

Jual beli kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Mekanisme jual beli kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB ini tidak dapat dipisahkan dari rukun dan syarat jual beli yakni adanya pihak-pihak yang terkait di transaksi ini, barang/obyek yang diperjualbelikan serta akadnya. Praktik jual beli kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB di aplikasi Shopee sebagai berikut:

1. Adanya *'aqidain* (pihak yang melakukan akad)

Dalam praktiknya, pihak 3 (Tri) sebagai penyelenggara yang menjadi *ja'il* dan pembeli kuota internet paket Chelsea Tri 6GB sebagai *'amil*. Kedua pihak yang melakukan akad tentunya baligh, berakal atau tidak gila.

2. Adanya pekerjaan yang jelas

Dalam praktik jual beli kuota internet paket Chelsea Tri 6GB yang disebut *'amal* adalah syarat dan ketentuan dalam mengikuti jual beli kuota internet paket Chelsea Tri 6GB. Syarat dan ketentuannya yaitu:

- a. Kuota Chelsea hanya berlaku setelah pertandingan terakhir dan bisa digunakan setiap kali Chelsea memenangkan pertandingan Liga Inggris terbaru.

- b. Jika pengguna membeli lebih dari 1x atau paket Chelsea lainnya, maka sisa kuota akan direset dan diganti dengan paket Chelsea terbaru.
 - c. Kuota Chelsea akan diberikan hingga dua hari setelah pertandingan berakhir.
 - d. Kuota Chelsea akan digunakan sebelum kuota reguler.
 - e. Kuota yang tersisa akan hangus pada akhir masa aktif dan tidak bisa digunakan kembali.
 - f. Paket ini hanya bagi pengguna layanan prabayar Tri Indonesia yang sudah mendaftarkan sebagai pengguna jasa telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlangsung.
 - g. Sesuai kebijakan Tri Indonesia, Tri Indonesia berhak untuk mengubah harga dan isi paket data yang terdapat dalam produk ini sewaktu-waktu.
 - h. Sesuai dengan kebijakan Tri Indonesia, Tri Indonesia berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan dalam produk ini sewaktu-waktu.
3. Imbalan yang jelas

Dalam praktik jual beli kuota internet paket Chelsea Tri 6GB, pihak Tri (3) menyediakan hadiah

untuk pembeli berupa kuota internet 3GB apabila tim Chelsea memenangkan pertandingan di Liga Inggris. dalam hal ini pihak Tri (3) tidak melanggar syariat. *Ju'alah* adalah upah atau imbalan yang diberikan oleh pihak penyelenggara kepada peserta yang memenangkan. Upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dalam jumlah yang jelas. Apabila upah berbentuk barang haram seperti minuman keras maka *ju'alah* tersebut batal.

4. *Shigat* (ucapan atau tulisan) datang dari pihak pemberi *ju'alah* sedangkan pihak pekerja tidak disyaratkan ada kabul darinya dan *ju'alah* tidak batal. Ijab harus disampaikan dengan jelas oleh pihak yang menjajikan upah walaupun tanpa ucapan qabul dari pihak yang melaksanakan pekerjaan. Dalam jual beli kuota internet paket Chelsea Tri 6GB yang menjadi *shigat* yaitu ketika penyelenggara mengumumkan akan diadakannya jual beli kuota internet paket Chelsea Tri 6GB dan terbuka untuk umum siapapun dan kapanpun boleh mengikuti kegiatan tersebut. Artinya bahwa mereka telah memberikan izin bagi siapapun untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sehingga peserta yang mengikuti berhak mendapatkan hadiah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini sighthat dalam jual beli kuota internet paket Chelsea Tri 6GB berbentuk tulisan.

Apabila dilihat dari rukun dan syarat akad ju'alah Jual beli kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB ini sudah masuk dalam kriteria yang disebutkan diatas. Peneliti menggunakan akad ju'alah karena ju'alah adalah akad pemberian imbalan atau suatu capaian atau prestasi. Tentang kebolehan ju'alah terdapat dalam Q.S Yusuf ayat 72 yaitu :

قَالُوا نَفَقْدُ صُورَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan mendapatkan (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”

Dalam ayat ini terdapat dua pelajaran yang bisa diambil yaitu bolehnya memberikan upah kepada orang yang melakukan pekerjaan tertentu yang disebut dengan ju'alah atau sayembara, dan upah sayembara harus ditunaikan, seorang penjamin dihitung utang sampai menunaikan upah tersebut.

Kebolehan ju'alah merupakan sebagai bentuk transaksi karena tidak ada larangan dalam agama. Namun juga tidak menganjurkannya. Akan tetapi yang perlu mendapat perhatian disini bahwa di zaman sekarang pelaksanaan ju'alah termasuk bermacam-macam pertandingan dan sayembara. Maka harus dilihat dan dilakukan dalam suatu kegiatan yang terbebas dari unsur penipuan, penganiayaan, dan saling merugikan.

Ju'alah disini lebih mengedepankan kepada pertandingan atau sayembara yang diadakan oleh pihak Tri (3) yaitu apabila tim Chelsea memenangkan pertandingan di Liga Inggris, maka pembeli akan mendapatkan bonus kuota internet Chelsea 3 GB yang sudah dijanjikan diawal.

Berkaitan dengan penerapan akad dalam jual beli kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB yaitu akad ju'alah, apabila dilihat dari rukun dan syarat ju'alah yang sudah terpenuhi oleh kedua pihak, maka dapat di analisis berdasarkan rukun dan syarat yang ditetapkan hukum Islam yaitu adanya *'aqidain* merupakan kedua pihak yang melaksanakan perjanjian. Pihak pertama adalah yang memberikan imbalan atau penyelenggara (*ja'il*) yaitu pihak Tri (3) dan pihak kedua yaitu pembeli kuota internet Tri (3)

paket Chelsea 6GB (*maj'ul*) yang memiliki pertama kewajiban menerima imbalan atas hasil yang telah dicapainya sebagaimana yang sudah dijanjikan di awal antara kedua pihak. Kemudian imbalan (bonus) hanya dapat diberikan apabila tim Chelsea memenangkan pertandingan di Liga Inggris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas kesimpulan dari penelitian tentang Jual Beli Kuota Data Internet Pada Kartu 3 (Tri) Paket Chelsea di Aplikasi Shopee sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli kuota internet paket Chelsea 3 (Tri) 6GB di aplikasi Shopee yaitu diawali dengan pihak Tri (3) sebagai penyedia kuota internet paket Chelsea 6GB yang mengiklankan produknya dan menyertakan harga di aplikasi Shopee. Mekanisme pembeliannya sangat sederhana, pengguna harus mempunyai aplikasi Shopee yang bisa di download melalui Google Play Store. Pembelian kuota internet Paket Chelsea 3 (Tri) 6GB terdapat pada fitur Pulsa, Tagihan, dan Hiburan dengan memasukkan nomor 3 (Tri) tersebut dan pembayarannya dapat dilakukan melalui transfer, Alfamart, Indomart, dll. Kemudian pembelian kuota Chelsea Tri 6GB seharga Rp.20.000 akan mendapatkan kuota 3GB dan 3GB akan

diberikan jika tim Chelsea memenangkan Liga Inggris dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam praktik jual beli kuota internet Tri (3) paket Chelsea 6GB di aplikasi Shopee tidaklah mencederai kehalalan hukum Islam karena syarat dan ketentuan jual beli kuota internet Tri (3) paket Chelsea 6GB di aplikasi Shopee sangat ringan dilakukan dan tidak membutuhkan upaya besar.

2. Ditinjau dari syariat Islam pelaksanaan jual beli kuota internet Paket Chelsea 6GB pada kartu 3 (Tri) sesuai dengan salah satu akad fiqh muamalah yakni akad *ju'alah* dimana rukun dan syaratnya telah terpenuhi yaitu adanya *'aqidain* merupakan kedua pihak yang melaksanakan perjanjian. Pihak pertama adalah yang memberikan imbalan atau penyelenggara (*ja'il*) yaitu pihak Tri (3) dan pihak kedua yaitu pembeli kuota internet Tri (3) paket Chelsea 6GB (*maj'ul*) yang memiliki pertama kewajiban menerima imbalan atas hasil yang telah dicapainya sebagaimana yang sudah dijanjikan di awal antara kedua pihak. Kemudian imbalan (bonus) hanya dapat diberikan apabila tim Chelsea memenangkan pertandingan di Liga Inggris.

Jika dilihat dari rukun dan syarat ju'alah ditinjau dari syariat Islam sudah terpenuhi oleh kedua pihak, maka akad ju'alah pada jual beli kuota internet paket Chelsea 6GB pada kartu 3 (Tri) di aplikasi Shopee diperbolehkan atau sah.

B. Saran

1. Pihak penjual kuota internet Paket Chelsea 6GB pada kartu 3 (Tri) sebagai pelaku usaha sudah seharusnya memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen khususnya dalam rangka mewujudkan hak-hak konsumen apalagi mengenai hak atas informasi yang jelas, hal ini mencegah supaya tidak ada konsumen yang komplain mengenai jual beli kuota internet Paket Chelsea 6GB pada kartu 3 (Tri). Serta diharapkan kepada pihak Tri yang menyediakan Paket Chelsea 6GB supaya tidak memanfaatkan untuk membuka celah kemaksiatan serta lebih fokus pada konsumen daripada kepentingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
2. Konsumen sebagai pengguna kuota internet Paket Chelsea 6GB pada kartu 3 (Tri) harus lebih berhati-hati dan teliti saat memilih dan memahami produk atau

paket kuota internet yang ditawarkan. Konsumen jangan mudah tergiur dengan janji-janji/godaan segala bentuk promosi yang ditawarkan. Sudah saatnya konsumen harus sadar dan memahami atas segala hak mereka. Konsumen harusnya dapat memperjuangkan haknya apabila merasa ada hak yang dilanggar oleh penjual dengan cara melakukan komplain terhadap pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Dwi Kuniawati, 'Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Islam', 02.01, 90–113
- Budiantoro, Risandaalirastra, Riesanda Najmi Sasmita, Tika Widiastuti, Sekolah Pascasarjana, and Universitas Airlangga, 'Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4 (01), 2018 , 1-13 Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis', 4.01 (2018), 1–13
- Darul, Stis, and Ulum Lampung, 'Tafkirul Iqtishodiyah', 01 (2021), 63–73
- Dimyauddin, Djuwaini, 'Pengantar Fiqh Muamalah', Yogyakarta.Pustaka Pelajar (2008), 71
- Efa Rodiah Nur, 'Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern', *Al- 'Adalah*, 12.3 (2015), 647–62
- Eka Rahayu, Annisa, and Nunung Nurhayati, 'TELAAH KRITIS PEMIKIRAN ABDUL MANNAN TENTANG', 6 (2020), 47–68
- Habibullah, Eka Sakti, 'Etika Konsumsi Dalam Islam', *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.01 (2018), 90 <<https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.230>>
- Hasan, Akhmad Farroh, 'Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)', *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2018, 73–85
- Hilyatin, Dewi Laela, 'Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6.1 (2021), 16–29

<<https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>>

Hosen, Nadrattuzaman, 'Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi'

Ipandang, I, and A Askar, 'Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...*, 19.2 (2020), 1080–90
<<https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>>

Kushendar, D, 'Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam', *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2010

Latif, Hamdiah, 'Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadis', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 17.2 (2020), 175
<<https://doi.org/10.22373/jim.v17i2.9047>>

Lestanti, Yuli, Hukum Ekonomi Syariah, and Fakultas Syariah, 'Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual' <<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/2314/791>>

Marsono, Nurhidayah, 'Asas Kontrak Perjanjian Dalam Perspektif Islam', 1.2 (2019), 166–84

Marwini, 'Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian', *Az Zarga*, 9.1 (2017), 1–18

Mukhlisin, Ahmad, and Saipudin, 'Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)', *Jurnal Mahkamah Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2.2 (2017), 328–50

Nahdiah, Syarif Hidayatullah, 'ANALISIS BAI' GHARAR

TERHADAP JUAL BELI FOLLOWER DI INSTAGRAM Nahdiah1', *Al-Mizan*, Vol. 3, No (2019), 1–130

Nurazizah, Novanda Eka, 'Analisa Praktik Jual Beli Paket Data Internet Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam', *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1.2 (2020), 128–42 <<https://doi.org/10.24014/ibf.v1i2.10783>>

Rahman, Muh Fudhail, 'Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5.3 (2018), 255–78 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>>

Raudatunnisa, Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika MR, and Umi Hani, 'Aplikasi Snack Video Dalam Perspektif Hukum Islam', *Transformatif*, 5.2 (2021), 191–210 <<https://doi.org/10.23971/tf.v5i2.3244>>

Rudiansyah, Rudiansyah, 'Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2.1 (2020), 98 <<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>>

Rukman Abdul Rahman Said, 'KONSEP AL- QUR ' AN TENTANG RIBA Oleh: Rukman Abdul Rahman Said
Keywords : Riba , Perspec Tif of the Qur ' an Pendahuluan Al- Qur ' an Adalah Kitab Suci Umat Islam , Meraka Percaya KEPADANYA Dengan Segala Konsekuensi Logisnya : Berpikir , Berbuat , Dan T', *KONSEP AL- QUR'AN TENTANG RIBA*, V (2020), 1–15 <<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/1649>>

rusmiati,syahrizal, Mohd din, 'Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014', *Konsep Pencurian Dalam Kitab*

- Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, 1.2 (2017), 37–52
<<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8472>>
- Salim, Munir, ‘Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam’, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), 371–86
<<https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>>
- Samuri, Valentin I F, Agus S Soegoto, Djemly Woran, Jurusan Manajemen, Universitas Sam, and Ratulangi Manado, ‘Studi Deskriptif Motivasi Belanja Hedonis Pada Konsumen Toko Online Shopee’, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6.4 (2018), 2238–47
<<https://doi.org/10.35794/emba.v6i4.20965>>
- Shobirin, Shobirin, ‘Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>
- Shofia, Muhammad Yunus; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Gusti Khairina, ‘Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food’, *Amwaluna*, 2.1 (2018), 134–46
- Siswadi, ‘Jual Beli Dalam Perspektif Islam’, *Ummul Quro*, 3.Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013 (2013), 59–65
<<http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>>
- Syaifullah, Syaifullah, ‘Etika Jual Beli Dalam Islam’, *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), 371
<<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>>

Tho'in, Muhammad, 'LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.02 (2016), 63–72
<<https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>>

Zulfaa, Nabila, 'Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2.1 (2018), 1–14

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran. 1 Draf Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana gambaran umum kartu 3 (Tri)?
2. Produk-produk apa saja yang disediakan oleh kartu 3 (Tri)?
3. Apa itu paket kuota Chelsea pada kartu 3 (Tri)?
4. Bagaimana cara mendapatkan paket kuota Chelsea?
5. Apakah paket kuota Chelsea hanya tersedia di aplikasi Shopee?
6. Bagaimana cara mendapatkan paket kuota Chelsea di aplikasi Shopee?
7. Paket kuota Chelsea bisa digunakan untuk apa saja?
8. Apakah terdapat unsur judi atau spekulasi dalam paket kuota Chelsea?
9. Apakah pengguna merasa dirugikan terhadap pembelian paket kuota Chelsea?
10. Apakah ada komplain dari pengguna paket kuota Chelsea?







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aprilia Nur Hidayah

Tempat, Tanggal Lahir: Grobogan, 20 April 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No. Hp : 088806639018

E-Mail : aprilianurhidayah753@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- a. SDN 02 Jatiharjo
- b. Mts Puteri Sunniyyah Selo
- c. MAN Grobogan

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat sebenarnya.

Semarang, 22 Maret 2022

Hormat saya

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aprilia Nur Hidayah', written in a cursive style.

Aprilia Nur Hidayah

Nim: 1702036018